



## Critical Analysis Of The Implementation Of Restorative Justice In The Criminal Justice System In Indonesia

### Analisis Kritis Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

M. Erry Sugiharto <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Terbuka

Email: <sup>1)</sup> [052718378@ecampus.ut.ac.id](mailto:052718378@ecampus.ut.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [01 September 2025]

Revised [04 Oktober 2025]

Accepted [06 Oktober 2025]

#### KEYWORDS

Restorative Justice, Criminal Justice System, Legal Policy.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Artikel ini menganalisis secara komprehensif penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mencakup aspek kebijakan, implementasi di berbagai tingkatan penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), serta tantangan dan prospek pengembangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus dan analisis preskriptif, menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah terkait. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum keadilan restoratif telah berkembang signifikan di Indonesia, implementasinya masih menghadapi inkonsistensi antar lembaga, resistensi paradigma retributif, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Studi kasus menunjukkan keberhasilan parsial, terutama pada tindak pidana ringan dan anak, namun tantangan dalam kasus yang lebih kompleks seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menonjol. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi masif kepada masyarakat untuk mengoptimalkan potensi keadilan restoratif dalam mewujudkan keadilan substantif dan pemulihan sosial.

#### ABSTRACT

This article comprehensively analyzes the implementation of restorative justice in the Indonesian criminal justice system, covering policy aspects, implementation at various levels of law enforcement (police, prosecutors, courts), as well as challenges and prospects for its development. This research uses a normative juridical approach with case studies and prescriptive analysis, examining various laws and regulations, court decisions, and related scientific literature. Key findings indicate that although the legal framework for restorative justice has developed significantly in Indonesia, its implementation still faces inconsistencies between institutions, resistance to the retributive paradigm, resource constraints, and a lack of public understanding. Case studies demonstrate partial success, particularly in cases of minor crimes and juvenile offenses, but challenges remain prominent in more complex cases such as Domestic Violence (DV). Therefore, regulatory harmonization, capacity building of law enforcement officers, and extensive public outreach are needed to optimize the potential of restorative justice in realizing substantive justice and social recovery.

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia, yang secara historis berorientasi pada retribusi, seringkali menghasilkan solusi yang bersifat *win-lose* bagi pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini cenderung memperdalam luka sosial dan secara signifikan berkontribusi pada masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk mencari pendekatan alternatif yang lebih manusiawi dan holistik dalam penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif muncul sebagai paradigma baru yang berfokus pada pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan reintegrasi sosial, alih-alih semata-mata penghukuman. Transisi menuju keadilan restoratif tidak hanya merupakan tren global tetapi juga kebutuhan internal sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mengatasi inefisiensi dan ketidakadilan yang melekat pada pendekatan retributif, seperti masalah *overcrowding* dan kurangnya pemulihan bagi korban. Keterbatasan sistem tradisional dalam mencapai keadilan komprehensif dan harmoni sosial menunjukkan adanya kelemahan mendasar. Jika tidak ada adopsi alternatif yang lebih efektif seperti keadilan restoratif, hal ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan publik terhadap kapasitas sistem peradilan untuk memberikan resolusi yang berarti, serta dapat melonggarkan siklus pengulangan tindak pidana dan fragmentasi sosial. Perkembangan hukum pidana secara global telah menunjukkan pergeseran perhatian yang signifikan, dari fokus tunggal pada retribusi dan pencegahan kejahatan menuju rehabilitasi dan pemulihan. Pergeseran ini sejalan dengan lahirnya ide keadilan restoratif, yang mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan dan dampaknya. Di Indonesia, pergeseran paradigma ini didorong oleh pengakuan akan keterbatasan sistem retributif dalam memenuhi kebutuhan korban dan merehabilitasi pelaku secara efektif.

Meskipun ada pengakuan filosofis dan kebijakan untuk bergeser ke paradigma restoratif, praktik di lapangan masih menunjukkan inersia dan dominasi pola pikir retributif. Keadilan restoratif, meskipun dianggap sebagai kemajuan baru dalam dunia hukum, implementasinya masih dinilai suboptimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara formulasi kebijakan dan pelaksanaan praktis, di mana penerimaan teoretis terhadap keadilan restoratif belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pergeseran pola pikir dan prosedur operasional yang meresap di semua tingkatan penegak hukum. Sistem peradilan pidana masih sangat berpusat pada penghukuman. Kesenjangan yang terus-menerus ini dapat menyebabkan kekecewaan publik, karena janji keadilan restoratif sebagian besar tetap tidak terpenuhi, yang berpotensi merusak legitimasi reformasi hukum dan melanggengkan siklus pemikiran retributif dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk dapat dilakukan analisis terkini terkait Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

## LANDASAN TEORI

Landasan teoretis dari keadilan restoratif sangat berbeda dari model retributif tradisional. Paradigma retributif berakar pada filsafat yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara dan menempatkan hukuman sebagai fokus utama untuk membalas kesalahan dan mencegah tindak pidana di masa depan. Sebaliknya, landasan teoretis keadilan restoratif berpusat pada pemulihan, yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, sehingga fokusnya adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Teori keadilan restoratif sering dikaitkan dengan para ahli seperti Howard Zehr dan John Braithwaite. Howard Zehr dianggap sebagai salah satu bapak keadilan restoratif modern yang menekankan bahwa tujuan utama dari keadilan adalah menempatkan korban di pusat proses hukum dan mengganti fokus dari penghukuman pelaku menjadi pemulihan korban. Menurutnya, keadilan restoratif harus memperjuangkan keadilan dan non-kekerasan melalui proses informal yang lebih mudah diakses daripada sistem peradilan pidana formal yang mahal dan menindas.

Sementara itu, John Braithwaite mengembangkan teori yang dikenal sebagai "Teori yang Tidak Sombong" (Immodest Theory) dan "Teori Pesimistis" (Pessimistic Theory) untuk menjelaskan efektivitas dan tantangan keadilan restoratif. "Immodest Theory" berargumen bahwa praktik keadilan restoratif dapat mengembalikan dan memuaskan korban dan komunitas dengan lebih baik daripada praktik peradilan pidana yang ada, serta mampu mengurangi tingkat kejahatan. Sebaliknya, "Pessimistic Theory" memberikan kritik bahwa keadilan restoratif dapat gagal dalam menyelesaikan masalah struktural, berpotensi merugikan perempuan, anak-anak, dan minoritas yang tertindas, serta dapat meningkatkan ketakutan korban terhadap viktimisasi berulang. Kedua teori ini menyoroti bahwa implementasi keadilan restoratif harus dilakukan dengan hati-hati dan tanggung jawab.

Secara ringkas, landasan teori ini menggeser cara pandang dari "hukum apa yang dilanggar?" menjadi "siapa yang dirugikan dan apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerugian tersebut?". Hal ini merupakan pergeseran mendalam yang bertujuan untuk menyembuhkan luka dan memulihkan hubungan, bukan sekadar menghukum pelaku.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research) dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan ini berfokus pada studi bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum.

Penelitian ini memiliki karakteristik preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan saran-saran atau preskripsi mengenai apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan hukum apa yang berlaku (*das sollen*) tetapi juga mengidentifikasi solusi untuk kesenjangan antara hukum dan realitas di lapangan (*das sein*). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Melakukan telaah terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, termasuk peraturan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Melakukan analisis mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma dan kaidah hukum diterapkan dalam praktik peradilan, serta menganalisis pertimbangan hakim yang mendasari putusan tersebut.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Perkembangan Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia Keadilan restoratif didefinisikan sebagai model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan proses dialog dan mediasi yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula dan membangun kembali hubungan baik dalam masyarakat yang rusak akibat tindak pidana. Fokus utamanya adalah pada perbaikan kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku. Definisi keadilan restoratif secara konsisten menekankan pemulihan hubungan dan masyarakat. Namun, interpretasi dan implementasi di lapangan seringkali menyempit menjadi sekadar "perdamaian" atau "penghentian penuntutan" tanpa memastikan pemulihan yang holistik. Meskipun keadilan restoratif bertujuan untuk "memulihkan keadaan antara korban dan pelaku" dan mendorong "partisipasi semua pihak", beberapa kasus masih berakhir dengan pemidanaan atau menghadapi tantangan dalam mencapai restorasi penuh. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara definisi keadilan restoratif yang aspiratif dengan penerapannya secara praktis. Sistem peradilan mungkin mengadopsi bentuk keadilan restoratif (misalnya, mediasi, permintaan maaf) tanpa sepenuhnya merangkul tujuan substantifnya, yaitu penyembuhan dan reintegrasi yang komprehensif. Jika pemahaman tetap dangkal, keadilan restoratif berisiko menjadi jalan pintas prosedural belaka, alih-alih pendekatan transformatif terhadap keadilan. Hal ini dapat membatasi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan berpotensi menyebabkan trauma ulang bagi korban yang mengharapkan restorasi sejati. Perkembangan kerangka hukum keadilan restoratif di Indonesia telah menunjukkan komitmen progresif dari berbagai institusi penegak hukum. Beberapa landasan hukum penting meliputi: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini merupakan tonggak penting yang secara eksplisit memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat 1. Undang-undang ini mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini mengatur implementasi keadilan restoratif di tingkat kepolisian, terutama untuk kasus pidana ringan, tindak pidana tanpa unsur kekerasan, dan tindak pidana dengan ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun penjara. Peraturan ini juga menetapkan syarat material dan formal yang harus dipenuhi. c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, khususnya untuk kasus ringan dan yang memiliki aspek kemanusiaan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi terbaru dari Mahkamah Agung ini memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Lingkup penerapannya mencakup pidana ringan, kasus dengan kerugian korban tidak lebih dari Rp 2,5 juta, dan tindak pidana dengan ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun. Peraturan ini juga menetapkan syarat bagi pelaku, seperti harus merupakan pelaku pertama kali, mengakui kesalahan, meminta maaf secara sukarela kepada korban, tidak memiliki hubungan kekuasaan dengan korban, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012. Peraturan ini mengatur koordinasi a. antara Ketua Pengadilan Negeri dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan keadilan restoratif. b. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018. SE ini mendorong penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Perkembangan regulasi ini menunjukkan komitmen progresif dari masing-masing institusi penegak hukum (Polri, Kejaksaan, MA) untuk mengadopsi keadilan restoratif. Namun, karena regulasi ini seringkali berdiri sendiri, terdapat potensi inkonsistensi dan kurangnya harmonisasi lintas lembaga, yang menjadi tantangan dalam implementasi yang terpadu. Adanya "kelemahan payung hukum dan koordinasi lintas lembaga" serta "perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya" menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya ketiadaan regulasi, melainkan ketiadaan regulasi yang terharmonisasi dan komprehensif yang mengikat semua lembaga. Setiap lembaga mengembangkan aturannya sendiri, yang mengarah pada sistem yang terfragmentasi di mana keadilan restoratif tidak dapat mengalir dengan mulus. Fragmentasi ini dapat menyebabkan "forum shopping" atau penerapan yang sewenang-wenang, di mana keberhasilan keadilan restoratif lebih bergantung pada lembaga mana yang menangani kasus daripada substansi kasus itu sendiri, yang secara serius merusak prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Lebih lanjut, sejatinya keadilan restoratif memiliki relevansi yang kuat di Indonesia karena kekayaan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian integral dari masyarakat, seperti *musyawarah*, *mufakat*, dan *gotong royong*. Praktik-praktik tradisional seperti "adat sipil" di Bali

atau "rukun tetangga" di Yogyakarta menunjukkan potensi besar untuk mengintegrasikan keadilan restoratif dengan budaya lokal yang sudah ada

Meskipun konsep keadilan restoratif memiliki resonansi yang kuat dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menekankan harmoni dan penyelesaian konflik komunal, implementasi formalnya masih menghadapi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun semangat keadilan restoratif selaras dengan budaya, formalisasi praktik-praktik informal berbasis kearifan lokal ini ke dalam sistem hukum formal menghadirkan kesulitan. Ada kesenjangan antara resolusi berbasis komunitas yang informal dan prosedur hukum formal. Jika kesenjangan ini tidak dijumpai secara efektif, potensi keadilan restoratif untuk berakar kuat dan diterima secara luas dalam masyarakat Indonesia mungkin terbatas, yang mengarah pada adopsi yang dangkal daripada integrasi yang transformatif.


### **Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Penerapan di Tingkat Kepolisian (Penyidikan dan Diversi Anak)**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 bertujuan untuk menyelesaikan kasus pidana ringan melalui mediasi antara korban dan pelaku, dengan memenuhi syarat umum, material, formal, dan spesifik untuk tindak pidana tertentu. Proses implementasi keadilan restoratif oleh kepolisian meliputi beberapa tahapan penting: identifikasi kasus, mediasi penal, penyusunan kesepakatan, serta pengawasan dan evaluasi. Secara khusus, diversi untuk anak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan diversi terhadap perkara anak, sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal. Pemberian diskresi kepada kepolisian untuk menerapkan keadilan restoratif dan diversi anak merupakan langkah maju yang signifikan. Namun, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada pemahaman dan kapasitas penyidik, serta ketersediaan data yang sistematis. Kurangnya pemahaman yang seragam dan pengetahuan tentang kewajiban untuk mengadopsi pendekatan keadilan restoratif di antara aparat penegak hukum, serta kurangnya data diversi yang sistematis, dapat menyebabkan penerapan yang tidak konsisten dan bervariasi. Hal ini dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum, merusak kepercayaan publik terhadap keadilan polisi, dan gagal mewujudkan potensi rehabilitatif dan restoratif sepenuhnya bagi korban dan pelaku. Berikut adalah contoh kasus diversi anak yang berhasil diterapkan berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021:

**Tabel 1: Contoh Kasus Diversi Anak yang Berhasil (berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021)**

No	Kasus	Lokasi/Sumber	Keterangan Keberhasilan Diversi
1.	Kasus Tawuran "Perang Sarung" (14 anak)	Ditjenpas (Bapas Tangerang)	Anak-anak baru sekali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman Pasal 358 KUHP kurang dari 7 tahun. PK berhasil memediasi, anak dikembalikan ke orang tua. Tidak ada korban jiwa/luka berat, tidak ditemukan senjata tajam.
2.	Perkara Pidana Anak No. 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mnk	PN Manokwari	Pengadilan Negeri Manokwari menunjukkan komitmen pada kepentingan terbaik anak, diversi berhasil dilakukan.

Data ini secara konkret menunjukkan bahwa diversi anak, sebagai bentuk keadilan restoratif di tingkat kepolisian, dapat berhasil diterapkan di Indonesia. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa pendekatan ini mampu memberikan solusi yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi, terutama untuk anak-anak yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum dan kasus-kasus dengan ancaman



hukuman ringan. Keberhasilan ini menyoroti peran penting berbagai pihak, termasuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK), kepolisian, dan komunitas, dalam memfasilitasi proses yang adil dan efektif.

### Penerapan di Tingkat Kejaksaan (Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Aturan ini berlaku untuk kasus pidana ringan, dengan syarat tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun, dan telah ada pemulihan keadaan semula melalui kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Kejaksaan Agung telah menyetujui penghentian penuntutan untuk sejumlah perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, meliputi berbagai jenis kasus seperti penganiayaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pencurian, dan kecelakaan lalu lintas

Kebijakan keadilan restoratif di kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang lebih humanis, tetapi juga sebagai strategi untuk mengurangi beban penumpukan perkara dan masalah *overcapacity* di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan adanya motivasi ganda dalam implementasi keadilan restoratif: mencapai keadilan substantif sekaligus mengatasi masalah efisiensi sistemik. Namun, terdapat risiko bahwa tujuan efisiensi (pengurangan beban perkara) dapat mengesampingkan tujuan utama keadilan restoratif (pemulihan holistik). Jika fokus terlalu condong pada efisiensi, keadilan restoratif dapat dianggap sebagai alat administratif belaka daripada mekanisme keadilan yang sejati, yang berpotensi menyebabkan resolusi dangkal yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan korban atau akuntabilitas pelaku, sehingga mengurangi dampak jangka panjangnya terhadap harmoni sosial. Berikut adalah contoh kasus penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Agung berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020.

**Tabel 2: Contoh Kasus Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Agung (berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020)**


No.	Tersangka	Kejaksaan Negeri	Pasal Disangka	Keterangan Tambahan
1.	Salmon Saroy	Manokrawi	Pasal 44 Ayat (1) UU KDRT	Kasus KDRT
2.	Everd Roys Ndoen	Kab. Kupang	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	Penganiayaan
3.	Febianus Pereira	Kab. Kupang	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	Penganiayaan
4.	Ferdianto Sulla alias Tommi	Rote Ndao	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	Penganiayaan
5.	Silvester Saka	Sikka	Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Perlindungan Anak
6.	Patrisius Tuga Serang	Ngada	Pasal 310 Ayat (4) UU Lalu Lintas	Kecelakaan Lalu Lintas
7.	Fitriah als Fit binti Muhr	Sumbawa	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	Penganiayaan
8.	Junaidi	Lombok Tengah	Pasal 44 ayat (1) UU KDRT atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP	KDRT/Penganiayaan
9.	Muhammad	Mataram	Pasal 363 Ayat (1)	Pencurian dengan

	Harun Hambali alias Ham		ke-3 KUHP	Pemberatan
10.	La Aldy alias Aldy	Seram Bagian Barat	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	Penganiayaan
11.	Dadang Ara bin Yono	Tulang Bawang	Pasal 310 Ayat (4) UU Lalu Lintas	Kecelakaan Lalu Lintas
12.	Junaedi alias Juned	Jakarta Pusat	Pasal 362 KUHP	Pencurian
13.	Muhammad Fauzan Hardian alias Ojan	Jakarta Timur	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	Penganiayaan
14.	Hasan Basri bin Husin Zen	Cabang Kejari Batanghari	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	Penganiayaan
15.	Nurwandi bin H. Malik	Lebak	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	Penganiayaan
16.	Uhroni bin (Alm) Amin	Serang	Pasal 362 KUHP	Pencurian
17.	Maskuri bin (Alm) Mas'udi	Kota Pekalongan	Pasal 310 Ayat (1) UU Lalu Lintas	Kecelakaan Lalu Lintas
18.	Saemuri bin Man Dikromo	Boyolali	Pasal 80 Ayat (1) UU Perlindungan Anak	Perlindungan Anak
19.	Dwi Setiyawan alias Iwan	Kab. Magelang	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	Penganiayaan
20.	Triyadi bin Tasmaja	Wonosobo	Pasal 310 Ayat (4) UU Lalu Lintas	Kecelakaan Lalu Lintas
21.	Lucky Eka Yaputra	Bengkulu	Pasal 372 KUHP atau Pasal 376 KUHP	Penggelapan/Penggelapan dalam Keluarga
22.	Julius Andese	Bengkulu Selatan	Pasal 44 Ayat (1) Subsidair Pasal 44 Ayat (4) UU KDRT	KDRT

Data ini memberikan gambaran kuantitatif dan kualitatif tentang jenis kasus yang berhasil dihentikan penuntutannya oleh Kejaksaan Agung melalui keadilan restoratif. Data ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif diterapkan pada berbagai tindak pidana ringan, seperti penganiayaan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, KDRT, dan kasus perlindungan anak. Hal ini mencerminkan pendekatan "humanis" yang diupayakan oleh Kejaksaan Agung dan menunjukkan pergeseran signifikan dalam praktik penuntutan.

#### **Penerapan di Tingkat Pengadilan (Pertimbangan Hakim dalam Putusan)**

Penerapan keadilan restoratif di tingkat pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024, yang memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Hakim didorong untuk mengedepankan perdamaian dan keadilan restoratif dalam putusannya, kecuali untuk pelaku tindak pidana berulang.



Namun, implementasi di lapangan menunjukkan variasi yang signifikan. Studi kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB terkait kasus pencurian, misalnya, menunjukkan bahwa majelis hakim tidak merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Selain itu, perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, dan juga terdapat kurangnya koordinasi lintas lembaga. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan regulasi, pemahaman, dan koordinasi antar sub-sistem peradilan pidana di tingkat pengadilan, di mana keadilan restoratif belum sepenuhnya terintegrasi di seluruh tahapan. Penerapan keadilan restoratif di tingkat pengadilan sangat bergantung pada diskresi dan pemahaman hakim. Adanya kasus yang berhasil mengintegrasikan keadilan restoratif (seperti Putusan PN.Lss) dan yang gagal (seperti Putusan PN.LBB) menunjukkan adanya kesenjangan interpretasi dan variasi kapasitas di antara para hakim, serta tantangan dalam harmonisasi pedoman internal Mahkamah Agung dengan praktik di lapangan. Hal ini menyoroti bahwa interpretasi yudisial dan komitmen masing-masing hakim merupakan variabel kritis. Meskipun ada pedoman (PERMA 1/2024), tidak ada penerapan yang seragam, yang mengindikasikan perlunya pelatihan yang lebih kuat, instruksi teknis yang lebih jelas, dan mungkin pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif di seluruh lembaga peradilan. Penerapan yudisial yang tidak konsisten dapat menyebabkan kebingungan publik, skeptisisme tentang keandalan keadilan restoratif, dan pada akhirnya merusak tujuan yang lebih luas dari sistem peradilan pidana yang terpadu yang berkomitmen pada prinsip-prinsip restoratif. Ini juga berarti bahwa hasil keadilan dapat sangat bervariasi berdasarkan hakim tertentu yang menangani suatu kasus. Berikut adalah analisis putusan pengadilan terkait keadilan restoratif.

**Tabel 3: Analisis Putusan Pengadilan Terkait Keadilan Restoratif (Studi Kasus)**

No.	Putusan	Jenis Kasus	Temuan Terkait RJ	Implikasi terhadap Penerapan RJ
1.	No. 28/Pid.B/2022/PN.LBB	Pencurian	Hakim tidak merujuk SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020; tidak memenuhi syarat Perpol No. 8/2021 & Perja No. 15/2020; kurang koordinasi lintas lembaga.	Menunjukkan hambatan regulasi, pemahaman, dan koordinasi antar sub-sistem peradilan pidana di tingkat pengadilan. RJ belum terintegrasi di seluruh tahapan.
2.	No. 45/Pid.B/2021/PN.Lss	Penganiayaan	Hakim menerapkan prinsip RJ secara substantif (pemulihan hubungan, penyesalan pelaku, permintaan maaf, rekonsiliasi sosial); merujuk SE Kapolri No. SE/8/VII/2018; menggunakan model <i>family group conferencing</i> ; menyarankan <i>rechterlijk pardon</i> .	Menunjukkan keberanian hakim dalam menerapkan RJ secara substantif meskipun masih menjatuhkan pidana. Potensi penggunaan <i>rechterlijk pardon</i> sebagai bentuk RJ konkret.
3.	No. 3/Pid.C/2021/PN.Liw	Penipuan	Tercapai perdamaian antara terdakwa dan korban; terdakwa membayar ganti	Menunjukkan keberhasilan RJ di tingkat pengadilan untuk kasus dengan kerugian relatif kecil, dengan

			<p>rugi; hakim mengutamakan pemulihan dan menjatuhkan pidana percobaan.</p>	<p>hakim mengedepankan perdamaian dan pemulihan.</p>
--	--	--	---	--

**Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia**Aspek Regulasi dan Inkonsistensi Lintas Lembaga

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan regulasi yang signifikan. Hingga saat ini, belum ada regulasi berjenjang yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat teknis sebagai panduan pelaksanaan keadilan restoratif secara terintegrasi di seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Akibatnya, peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung) seringkali menunjukkan perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya. Kondisi ini secara langsung menyebabkan kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum.

Inkonsistensi regulasi lintas lembaga bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari kurangnya visi dan kerangka hukum yang terpadu untuk keadilan restoratif di tingkat nasional. Ini menjadi akar masalah yang menghambat implementasi keadilan restoratif secara holistik dari hulu ke hilir. Masalahnya bukan hanya ketiadaan regulasi, tetapi ketiadaan regulasi yang terharmonisasi dan komprehensif yang mengikat semua lembaga. Setiap lembaga mengembangkan aturannya sendiri, yang mengarah pada sistem yang terfragmentasi di mana keadilan restoratif tidak dapat mengalir dengan mulus. Fragmentasi ini dapat menyebabkan "forum shopping" atau penerapan yang sewenang-wenang, di mana keberhasilan keadilan restoratif lebih bergantung pada lembaga mana yang menangani kasus daripada substansi kasus itu sendiri, yang secara serius merusak prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

**Perubahan Paradigma dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum**

Salah satu hambatan terbesar dalam penerapan keadilan restoratif adalah belum adanya pemahaman dan pola kerja yang seragam di antara sub-sistem penegakan hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hingga lembaga pemasyarakata Minimnya pemahaman dan keberanian aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan restoratif secara penuh menjadi kendala utama, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, resistensi terhadap praktik baru serta keterbatasan keahlian dan pelatihan yang memadai juga menjadi tantangan yang signifikan.

Meskipun ada kebijakan baru, mentalitas retributif yang sudah mengakar kuat di kalangan aparat penegak hukum menjadi hambatan terbesar. Perubahan paradigma ini jauh lebih sulit daripada sekadar mengeluarkan peraturan baru, memerlukan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya "pola pikir retributif" yang mengakar kuat dalam birokrasi hukum. Kebijakannya telah ada, tetapi elemen manusia baik dari pemahaman, kemauan, dan keberanian individu aparat masih tertinggal, dan menciptakan jurang antara niat kebijakan dan realitas praktis. "Stagnansi pola pikir" ini dapat mengarah pada penerapan keadilan restoratif yang dangkal, di mana prosedur diikuti tetapi potensi transformatif bagi korban dan pelaku hilang, melanggengkan masalah yang justru ingin dipecahkan oleh keadilan restoratif (misalnya, residivisme, ketidakpuasan korban).

**Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur Pendukung**

Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, serta kurangnya personel terlatih seperti mediator, penyidik anak, jaksa anak, dan hakim anak, merupakan kendala serius dalam implementasi keadilan restoratif. Selain itu, biaya operasional untuk mediasi dan proses keadilan restoratif juga menjadi pertimbangan yang perlu diperhatikan.

Keterbatasan sumber daya menunjukkan bahwa alokasi anggaran dan perencanaan infrastruktur belum sepenuhnya mendukung implementasi keadilan restoratif yang komprehensif. Hal ini mencerminkan prioritas yang belum sepenuhnya bergeser dari sistem retributif ke restoratif. Meskipun ada dorongan kebijakan untuk keadilan restoratif, dukungan praktis dan logistik (pendanaan, pelatihan, personel) belum memadai. Ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif masih dianggap sebagai tambahan daripada pilar sentral yang membutuhkan investasi signifikan. Tanpa sumber daya yang memadai, program keadilan restoratif tidak dapat berkembang secara efektif, yang mengarah pada jangkauan terbatas, kualitas yang tidak konsisten, dan pelanggaran keterbatasan sistem saat ini, pada akhirnya menghambat manfaat sosial yang luas.



## Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat

Hambatan ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi dan budaya antara konsep keadilan restoratif yang diusung pemerintah dan persepsi masyarakat. Kepercayaan publik yang masih kuat pada retribusi dan stigma sosial terhadap korban atau pelaku menghambat partisipasi sukarela yang esensial bagi keberhasilan keadilan restoratif. Hal ini menyoroti bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya membutuhkan kebijakan dari atas ke bawah, tetapi juga penerimaan masyarakat dari bawah ke atas. Norma budaya dan kurangnya kesadaran publik menciptakan hambatan signifikan terhadap partisipasi korban dan dukungan masyarakat, yang sangat penting bagi berfungsinya keadilan restoratif. Jika masyarakat tetap tidak terlibat atau salah informasi, upaya keadilan restoratif akan kesulitan mencapai penyembuhan sosial dan reintegrasi sejati, yang berpotensi menyebabkan ketergantungan berkelanjutan pada penyelesaian sengketa informal yang tidak diatur atau pelanggaran kebisuan korban.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Keadilan restoratif telah menjadi pendekatan yang semakin diakui dan diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui berbagai regulasi di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Adopsi pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari retribusi menuju pemulihan dan rekonsiliasi, dengan penekanan pada partisipasi korban, akuntabilitas pelaku, dan reintegrasi sosial.

Meskipun terdapat keberhasilan signifikan, terutama dalam penanganan kasus anak melalui diversifikasi dan tindak pidana ringan melalui penghentian penuntutan oleh kejaksaan, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi tantangan serius. Tantangan-tantangan ini meliputi fragmentasi regulasi antar lembaga penegak hukum, resistensi paradigma retributif yang masih mengakar kuat, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung, serta kurangnya pemahaman dan partisipasi aktif dari masyarakat. Kasus-kasus seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum optimal, seringkali berakhir dengan pemidanaan tanpa upaya pemulihan yang komprehensif.

Untuk mengoptimalkan potensi keadilan restoratif, diperlukan penguatan kerangka hukum yang terintegrasi dan harmonis di seluruh tingkatan penegakan hukum. Selain itu, peningkatan kapasitas dan perubahan paradigma aparat penegak hukum melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan sangat krusial. Sosialisasi komprehensif kepada masyarakat juga harus dilakukan untuk membangun dukungan dan mendorong partisipasi sukarela. Terakhir, pengembangan indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi yang holistik diperlukan untuk mengukur dampak substantif keadilan restoratif, melampaui sekadar statistik prosedural.

Dengan komitmen dan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, keadilan restoratif memiliki prospek cerah untuk mewujudkan keadilan substantif, memulihkan harmoni sosial, dan mengurangi beban sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Suherman, Sarwirini, Dharma Setiawan Negara, Lufsiana, Samuel Dharma Putra Nainggolan, *Antinomy between Case Discontinuation and Restoration of Victim Rights in Restorative Justice Arrangements in Indonesia*, *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, (2024), 22(2)
- Alif Darmawan, R., Mahesa Rizki Diputra, M. ., Rahman, A. ., & Sutrisno, A. . (2024). *Analysis of The Effectiveness of The Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia*. *Journal of World Science*, 3(5), 567–572.
- Auliah Andika Rukman, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol 1 No 1 (2023): *Jurnal Restorative Volume 1 No. 1*
- Diversi Berhasil Perkara Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mnk - Pengadilan Negeri Manokwari, <https://www.pn-manokwari.go.id/berita/blog-pengadilan/2015-05-31-00-18-22/item/diversi-berhasil-perkara-pidana-anak-nomor-23-pid-sus-anak-2025-pn-lbp.html>
- Hari Sutra Disemadi, *Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies*, November 2022, *Journal of Judicial Review* 24(2):289
- John Braithwaite, *The Future of Restorative Justice*
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, Ciptono, *Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, *Jurnal USM Law Review*, 2024-07, Vol.7 (2), p.1035-105

Keberhasilan Diversi pada Kasus Tawuran “Perang Sarung”, <https://www.ditjenpas.go.id/keberhasilan-diversi-pada-kasus-tawuran-perang-sarung>

Kejaksaan Agung Setujui Penghentian Penuntutan 25 Perkara Lewat Restorative Justice, <https://story.kejaksaan.go.id/penegakan-hukum-humanis/kejaksaan-agung-setujui-penghentian-penuntutan-25-perkara-lewat-restorative-justice-245194-mvk.html>

Muhammad, Ali, Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol 1 No 2 (2018)

Muhamad Khalil Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, Ade Maulana Nurahman, Tiko Ardian Ahmad dan Lysa Angrayni, Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024)

What Is A Restorative Justice Model And How Can We Use It?, <https://www.Endfmrnow.Org/What-Is-A-Restorative-Justice-Model-And-How-Can-We-Use-It>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 28/Pid.B/2022/PN.LBB

Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Lss

Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 3/Pid.C/2021/PN Liw

Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mnk